

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹²
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3

¹³ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁵

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Dasar Hukum Perkawinan:

- a. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup

¹⁴ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

satu orang”. Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

b. Dalil As-Sunnah

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:¹⁶

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.¹⁷ Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.¹⁸

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah

¹⁷ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam...*, Loc.Cit., hlm. 33

¹⁸ K. Wantjik Saleh, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, hlm. 29

pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.¹⁹

Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:²⁰

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran: calon mempelai belum cukup umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita), terkena larangan melangsungkan perkawinan, terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum.

¹⁹ Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

²⁰ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam...*, Loc.Cit., hlm. 33

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²¹

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.

²¹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 59

- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i).*

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah: ²²

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

²² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata ...*.op.cit., hlm.12

- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

4. Wali Nikah dan Macam Wali Nikah

Wali Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh

²³ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 69

pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji menikah dengan laki-laki.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji menikah atas nama mempelai perempuan. Macam-macam Wali antara lain, yaitu:

a. Wali Nasab

Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.²⁵ Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:
 - a) Ayah
 - b) Ayah dari ayah
 - c) Dan seterusnya ke atas
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
 - a) Saudara kandung
 - b) Saudara seayah
 - c) Anak dari saudara kandung

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1007

²⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan ...*. Loc.Cit., hlm.75

- d) Anak dari saudara seayah
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:
 - a) Saudara kandung dari ayah
 - b) Saudara se bapak dari ayah
 - c) Anak saudara kandung dari ayah
 - d) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.²⁶

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (*sultan*) dan pemimpin (*khalifah*) penguasa pemerintahan atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang melalui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasikan kebawahnya, secara tidak langsung dipegang oleh presidennya sendiri, tetapi pembantunya

²⁶ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, hlm. 29-30

yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah Kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.²⁷

Yang dimaksud wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberikuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhal).
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

c. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 249

5. Kedudukan dan Syarat-Syarat Wali

a. Menurut Fiqh

Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang artinya "Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, maka nikahnya batal." Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain, dalam firman Allah Q.S an-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.²⁸

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an), h.214

Syarat-syarat Wali.²⁹ Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Berakal sehat
- 6) Adil, artinya tidak fasik

Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.³⁰

c. Wali adhal

Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu),

²⁹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 69)

³⁰ Sayyid Sabiq, 1982, *Fiqh Sunnah, Trj. Mohammad Thalib*, Bandung: PT. Al Maarif, hlm.7

dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain.

Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali

B. Wali *Adhal* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Wali *Adhal* Menurut Hukum Islam

Kata *adhal* menurut bahasa *etimologi* berasal dari bahasa Arab yaitu *يعضل – عضل – عضل*. *Adhal* secara bahasa berarti menolak menikahkan anak. Pengertian lain yaitu menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak. Sedangkan secara istilah *adhal* ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah *baligh* dengan laki laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.³¹

Dari definisi tersebut, wali *adhal* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), 253.

5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.³² Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada *qadhi* agar ia dapat dinikahkan. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya. Jika wali keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jika wali menghalangi nikah seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan alasan-alasan yang sehat, seperti laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi. Para ulama sepakat bahwa untuk kriteria

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), 387

wali *adhal* ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, yakni lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup membayar mahar *mitsil*. Menurut Ibn Rusydi dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya untuk menikah, takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengannya serta membayar mahar *mitsil*.³³

Adapun perspektif wali *adhal* menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

a. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ulama maliki cenderung memiliki penyampaian pendapat yang sama dalam menyampaikan wali *adhal* sesungguhnya seorang wali dinyatakan adhal itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah atau melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan.

³³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, *Fiqh Perbandingan*, (Semarang, Asy-Syifa, 1990), 23

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa madzhab Maliki bagaimana problem dan penyelesaian wali adhal melalui seorang hakim dan hakim berkewajiban menggantikan seorang wali apabila wali yang bersangkutan tetap pada sikap *adhalnya*.

b. Mazhab Hambali

Di ceritakan dalam mazhab Hambali mengenai Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhal. Di satu Riwayat, bahwa wali yang adhal terutama yang adhal itu adalah wali aqrab maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab'ad, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.³⁴ Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetap dalam *keadhalnya*. Demikian pula ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali

c. Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali *adhal* tersebut, namun demikian keterangan yang

³⁴ Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, (Beirut, Darul Kutabil Ilmiah, TT), 368

dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar *mahar mitsil*, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan.

Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*. Lebih lanjut Syekh Abdurrahman al Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanafiah, mengenai wali *adhal* tersebut sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

Apabila ada seseorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada kepada saudara sekandung dan seterusnya.

d. Mazhab Safi'i

Imam Syafi'i melibatkan hakim selaku pengendali, dimana hakim berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal* tersebut dengan mengusahakan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian jika munculnya masalah tersebut. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhal* tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Dijelaskan pula bahwa takkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang *adhal* tersebut), kalau saja *adhal* maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (*wali aqrab*) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia

membanggang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi. Dalam hal wali nasab (*wali aqrab adhal, jumhur fuqaha Maliki, Hanafi dan Syafi'i*) sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (sulthan), dan tidak pindah ke wali ab'ad karena dengan adhal, maka dianggap keluar dari hak perwalian, dalam hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sulthan atau hakim.³⁵

Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali aqrab) adhal maka hak perwalian berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhal maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim

2. Wali Adhal Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada prinsipnya, semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan kepada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), jadi setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dianggap baik baginya dan sesuai kehendaknya untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi kebebasan bagi warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Pasal 10 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁶

Setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya. Perkawinan yang sah adalah jalan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan dapat berlangsung jika adanya kehendak dari calon suami dengan calon istri untuk membentuk suatu keluarga. Kemudian pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dari kedua orang tua. Bagi seseorang yang ingin menikah harus mendapat izin dari orang tuanya jika ia belum berumur 21 tahun keatas. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan tentang wali nikah, tetapi hanya mengenai izin untuk menikah dari orang tua bagi anak yang belum berumur 21 tahun keatas.

Ketentuan mengenai permasalahan wali adhal tidak ada, akan tetapi bagi orang-orang yang beragama Islam, ada Kompilasi Hukum

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 178

Islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu:

Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab *adhal* atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali *adhal*, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan *adhalnya* wali kepada Pengadilan Agama di mana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar *adhal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan *adhalnya* wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya,

baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.

2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 menjelaskan tentang Wali Hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena adhal maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Pasal 2 PMA mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.³⁷

Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di Indoensia tidak membahas mengenai wali maupun wali adhal. Akan tetapi ada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber

³⁷ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*

hukum dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. KHI menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin menikah. Salah satu hukum yang terdapat dalam KHI adalah mengenai wali. Wali menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika wali itu enggan menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut. Akan tetapi, wali hakim bisa menjadi wali nikah jika sudah ada penetapan wali nikah dari Pengadilan Agama mengenai adhalnya wali. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama barulah pernikahan dapat dilaksanakan KUA setempat.

